


 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/380/2017	No Revisi : —	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>7 November 17</i>	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkualitas; 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 3. Bezetting Pegawai Negeri Sipil adalah Persediaan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini; 4. Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai; 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman/ acuan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di RS Pusat Otak Nasional. 2. Tersedianya SDM professional dan sesuai kebutuhan. 		
KEBIJAKAN	Perencanaan dan pengadaan tenaga CPNS sesuai kebutuhan yang dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Bagian, Bidang, dan Instalasi di lingkungan RS Pusat Otak Nasional melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Bagian, Bidang, dan Instalasinya masing-masing. 2. Mengirimkan data ABK ke bagian SDM dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ke email bagian SDM (sdm.rspotakn@gmail.com). 3. Bagian SDM melakukan penyusunan data Bezetting pegawai berdasarkan perhitungan data ABK dari tiap Bagian, Bidang, dan Instalasi. 4. Bagian SDM membuat surat usulan kebutuhan tenaga CPNS yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. 5. Kemudian Kepala Bagian SDM dan Direktur SDM dan Diklit memeriksa dan memparaf surat usulan kebutuhan tenaga CPNS 		

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/380/2017	No Revisi : -	Halaman : 2
	<p>dan data Bezetting pegawai.</p> <p>6. Direktur Utama menyetujui dan menandatangani surat usulan kebutuhan tenaga CPNS dan data Bezetting pegawai.</p> <p>7. Bagian SDM mengirimkan surat usulan kebutuhan tenaga CPNS dan data Bezetting pegawai kepada Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;</p>		
SATUAN KERJA TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi terkait. 		

